

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas. Tanah atau wilayah merupakan syarat mutlak untuk dapat diakui sebagai sebuah Negara. Karena kedaulatan suatu Negara adalah mempunyai wilayah atau disebut syarat *De Facto* suatu Negara.

Oppenheimer dan Lauterpacht berpendapat bahwa suatu Negara harus memenuhi syarat diantaranya:

1. Rakyat yang bersatu
2. Daerah atau wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari Negara lain.¹

Wilayah atau daerah yang dimaksud disini adalah tanah. Artinya suatu Negara yang ingin diakui kedaulatannya atau keberadaannya haruslah mempunyai wilayah atau tanah, termasuk Negara Indonesia yang berdaulat.

Tidak hanya sekedar untuk pengakuan Negara berdaulat saja, tanah juga mempunyai pengaruh terhadap semua aspek kehidupan yang mempunyai *multiple Value* yang merupakan tempat untuk melangsungkan hidup dan kehidupan bagi semua makhluk. Bangsa Indonesia menyebutnya dengan tanah air dan tumpah darah untuk menyebutkan wilayah Negara yang di dominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat, sehingga diakui secara konstitusi dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

¹ Budi Harsono, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung : Alumni 2009), hlm 16

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA dengan tujuan diantaranya:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh sebab itu, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka memanfaatkan tanah sebagai sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemegang hak atas tanah diberikan kewajiban-kewajiban tertentu.

Menurut Urip Santoso beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemegang hak atas tanah diantaranya:

1. Tanah mempunyai fungsi sosial terdapat pada UUPA Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial artinya, yaitu apapun jenis dari hak atas tanah yang dikuasai, seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan atau tidak mempergunakan tanah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi bila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain;
2. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki, artinya bahwa memelihara tanah, termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah serta mencegah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah;
3. Kewajiban untuk mengelola tanah secara efektif, dalam arti adanya kewajiban setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan atau menusahakannya sendiri secara aktif;

4. Kewajiban untuk membayar pajak para pemilik tanah yang mengusahakan tanah diwajibkan membayar pajak bumi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku;
5. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah. Untuk memperoleh kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang kuat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah harus melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat. Hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa. Diluar UUPA, hak tanggungan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 wajib juga untuk didaftarkan. Dalam pendaftaran hak pakai atas tanah negara yang dimaksud dengan hak atas tanah ini adalah hak atas tanah dengan status pakai.²

Dalam UUPA terkait hak-hak atas tanah, didalam Pasal 16 Angka 1

dikelompokkan yang terdiri dari:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan; dan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak-hak akan tanah tujuannya adalah memerikan kewenangan terhadap pemilik hak agar dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat-sifat haknya. Dalam pemanfaatan atas kepemilikan hak akan tanah, dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Melalui hukum adat yang diatur dalam peraturan pemerintah;
2. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
3. Ketentuan undang-undang.³

Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang hak atas tanah serta pemanfaatannya diatur didalam UUPA yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dengan sifat unifikasi hukum, sederhana dan menjamin

² Urip Santoso, *Hukum Agraria & hak-hak atas tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 167

³ *ibid*

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA sebagai hukum agrarian nasional didasari oleh hukum adat atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hak serta Pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat juga diakui oleh konstitusi. Sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak tradisional yang dimaksud dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah hak masyarakat adat akan tanah ulayat.

Berdasarkan pernyataan tersebut Zefrizal Nurdin menegaskan bahwa:

“Negara menjamin keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat dalam konstitusi yang merupakan hak konstitusional.”⁴

Hak ulayat tidak hanya sekedar objek berupa tanah saja, melainkan mencakup segala yang berhubungan dengan tanah, seperti: air, tumbuhan, serta binatang ternak yang ada pada tanah tersebut. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang terkait dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁵

Pengertian Hak Ulayat secara umum ialah hak tertinggi terhadap penguasaan tanah oleh suatu masyarakat hukum adat yang meliputi semua tanah

⁴ Zefrizal Nurdin, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, (Padang : Disertasi Unuversitas Andalas 2017), hlm.1.

⁵ Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm 162

yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.

Keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pandangan tersebut didasarkan pada suatu hubungan yang bersifat religio-magis dikarenakan tanah ulayat merupakan warisan dari leluhur/nenek moyang yang harus dijaga keberadaannya. Pengaturan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah-tanah ulayat pada masyarakat adat biasanya sudah diatur dalam suatu kaidah hukum adat. Hukum adat merupakan suatu norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tentang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya berbentuk tidak tertulis namun senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat dan memiliki suatu sanksi.⁶

Di daerah Sumatera Barat khususnya masyarakat Minangkabau, keberadaan akan tanah ulayat masih diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat, baik itu mengenai hak dan kewajiban atas tanah ulayat maupun mengenai penguasaannya. Selain diatur oleh hukum adat dan Undang-Undang Pokok Agraria, terkait tanah ulayat di Minangkabau juga diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

⁶ Marco Manarisip, *Eksistensi Adat Dalam Hukum Nasional, dalam jurnal Lex Crimen*, (Manado:FH Universitas Sam Ratulangi, , 2012), Vol.1, No.4, hlm. 25

Dalam Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2008, Tanah ulayat di Minangkabau dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Tanah Ulayat Rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu.
2. Tanah Ulayat Kaum, ialah tanah yang dimiliki bersama kaum secara turun temurun yang terdiri dari jurai/paruik, pengawasannya berada pada mamak jurai/mamak kepala waris dan diwariskan menurut keturunan ibu (matrilineal). Hal ini sesuai dengan pepetah adat *basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari indu, dakek mencari suku*, yang artinya “bersuku mengikuti ibu, berbangsa mengikuti ayah, jauh mencari indi, dekat mencari suku”.⁷
3. Tanah Ulayat Suku, diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
4. Tanah Ulayat Nagari, diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Pemanfaatan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari tergantung pada sistem kekerabatan

⁷ Syah Munir A.M, *Eksistensi Tanah Ulayat PerUndang-Undangan di Indonesia*, (Padang : PPIM Sumbar,,2005), hlm.112

adat yang berlaku dalam nagari. Tanah Ulayat Nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai oleh Panghulu Pucuak. Sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago, penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.⁸

Tanah ulayat berperan penting didalam kehidupan masyarakat adat minangkabau yang merupakan harta pusaka tinggi orang Minangkabau yang disebut dengan pepatah “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sanda), artinya tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh pula digadaikan. Kalaupun tanah tersebut mau dialihkan, peralihannya hanya bersifat sementara dan hal itupun tidak boleh dilakukan secara serampangan. Tanah ulayat hanya diperkenankan untuk digadaikan dalam kondisi tertentu saja.⁹ Namun seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang semakin tinggi sementara ketersediaannya yang relative tetap sehingga banyak terjadi konflik dan sengketa terkait tanah.

Kasus tanah yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa tanah antara lain :

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi;
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan Negara;
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta;
4. Konflik antar masyarakat.¹⁰

⁸ Dadi Suryandi, *Badilun.mahkamahagung.go.id* diakses pada 02 Agustus 2022

⁹ Kurnia Warman dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Jurnal Hukum. Vol 26. No.3, Oktober 2014 (Padang: Bagian Hukum Agraria dan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas) hlm 367.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2005), hlm 182

Hampir setiap daerah terdapat sengketa tanah, tak terkecuali di daerah Sumatera Barat yang sengketa paling banyak adalah sengketa tanah ulayat.¹¹ Seolah pelaksanaan UUPA sendiri oleh Pemerintah pada masa orde baru hampir tanpa pengendalian, sehingga penguasaan, pengakuan serta perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak diperhatikan, bahkan diusahakan untuk menghilangkannya. Hal ini juga diperburuk oleh keadaan masyarakat yang kurang paham akan hak-haknya yang diatur dalam aturan tertulis yaitu dalam UUPA.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang berkepentingan termasuk perusahaan untuk masuk serta mengambil alih penguasaan akan tanah ulayat. Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Negara diantaranya dengan pemberian izin lokasi untuk kebutuhan perkebunan perusahaan tanpa mempertimbangkan keberadaan tanah ulayat yang sangat penting artinya bagi masyarakat adat termasuk sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara turun temurun. Namun, atas nama penguasaan Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pemerintah memberikan izin (konsensi) penggunaan tanah adat untuk perkebunan dan kadang kala tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat.¹² Salah satunya terjadi di Nagari Kapa, Daerah Pasaman Barat yang dilakukan oleh perusahaan swasta PT. Permata Hijau Pasaman yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group.

¹¹ Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Jurnal Hukum, Vol 4, No.1, 2014 (Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau) hlm 38.

¹² Dian Cahyaningrum, *Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal Dibidang Perkebunan*, (Jurnal Negara Hukum : Vol.3. Nomor1) hlm.22

Sengketa pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Kapa terjadi berawal dari penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa kepada Investor yaitu PT Permata Hijau Pasaman yang selanjutnya disebut dengan PT PHP yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemindehan penguasaan ini dilakukan oleh Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapa yaitu Dt.Gampo Alam yang mengaku bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kaum pemegang tanah ulayat menurut Adat Salingka Nagari Kapa berdasarkan surat pernyataan kesepakatan penyerahan lahan seluas 1.600 Ha tertanggal 6 Februari 1997 yang penyerahannya melalui Kepala Derah yaitu Bupati. Dalam kesepakatan penyerahan tanah ulayat ini ternyata tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa, sehingga banyak diantara masyarakat Nagari Kapa Tidak mengetahui proses penyerahannya.

Ninik Mamak Panghulu Langgam yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak yang sama dalam penguasaan tanah ulayat tidak diikuti sertakan sama sekali dalam hal kesepakatan dan penyerahan tanah ulayat nagari. Sedangkan Ninik Mamak Ampek di Dalam dan Ampek Dilua yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah hanya diminta untuk membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan tanah ulayat yang sebelumnya sudah disiapkan tanpa sepengetahuannya dan tidak ada penjelasan terkait status tanah yang berubah menjadi tanah Negara, sehingga mereka beranggapan bahwa setelah pemanfaatan tanah ulayat berakhir atau HGU habis maka tanah ulayat kembali menjadi bentuk semula yaitu Tanah Ulayat Nagari Kapa dibawah penguasaan Ninik Mamak masyarakat adat Nagari Kapa.

Jika merujuk pada beberapa aturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian tanah ulayat yang diberikan untuk Hak Guna Usaha dilepaskan haknya sebagai tanah ulayat menjadi tanah Negara, dan apabila jangka waktu HGU telah habis maka kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Dengan demikian tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi punah setelah melalui proses pemberian HGU kepada investor. Namun peraturan ini berbenturan dengan peraturan lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa apabila jangka waktu yang disepakati untuk pemanfaatan tanah ulayat dalam rangka penanaman modal telah berakhir, maka status penguasaan dan kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula artinya kembali menjadi tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Terkait Hak Guna Usaha (HGU), maka dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan dan sebagai tanda bukti pemeliharannya pihak perusahaan yaitu PT PHP kemudian mendaftarkan HGU nya setelah kesepakatan penyerahan dilitigasi oleh Pemerintah Daerah yaitu Bupati Dati II Pasaman yang sekarang diubah menjadi Pasaman Barat berdasarkan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman. HGU yang pertama terbit pada tahun 2004 dan kemudian direvisi pada tahun 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Tidak hanya sampai disitu, didalam sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional mencantumkan HGU dengan daerah Nagari Sasak bukan Nagari Kapa, sementara dalam pemanfaatannya Tanah Ulayat Nagari Kapa lah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan sawit oleh PT PHP. Sehingga ini menjadi celah bagi masyarakat adat Nagari Kapa untuk mengklaim tanah ulayatnya dan menyatakan HGU yang dikeluarkan oleh BPN tidak sah karena masyarakat adat Kapa menganggap tidak diakuinya tanah ulayat nagarinya didalam sertifikat HGU. Maka berbagai upaya dilakukan oleh ninik mamak beserta Masyarakat Adat Nagari Kapa agar tanah ulayat nagari kembali dibawah penguasaannya, baik itu melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk membahas, mengkaji serta meneliti terkait **“SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK USAHA PERKEBUNAN OLEH PT PERMATA HIJAU PASAMAN DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa yang dilakukan oleh Ninik Mamak untuk pemanfaatan perkebunan oleh PT PHP?
2. Bagaimana mekanisme penerbitan HGU oleh BPN Pasaman Barat yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Kapa?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kapa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa yang dilakukan oleh Ninik Mamak untuk pemanfaatan perkebunan oleh PT PHP.
2. Untuk menganalisa mekanisme penerbitan HGU oleh BPN Pasaman Barat yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Kapa.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari di Kapa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi penulis dibidang hukum perdata khusus nya hukum adat dan agraria. Serta sebagai bentuk sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya mengenai sengketa Tanah Ulayat Nagari Kapa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi masyarakat Kapa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayatnya dan juga bentuk sumbangan penulis sebagai salah satu bagian dari Masyarakat Adat Kapa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas terkait sengketa tanah ulayat telah banyak yang menulisnya namun bahasan dan ulasannya berebeda dengan tesis penulis dengan judul **“Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Usaha Perkebunan Oleh PT Permata Hijau Pasaman di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat”**. Adapun yang hampir sama tetapi kajian permasalahannya berbeda yaitu:

1. Tesis atas nama RIZKY APRIANTO, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas dengan judul *Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat*. Substandi penelitian dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana Proses Musyawarah dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pasaman Barat?
 - b. Bagaimana Proses Pemberian Hak Guna Usaha untuk Usaha Perkebunan berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kabupaten Pasaman Barat?

- c. Bagaimana Akibat Hukum yang terjadi jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam proses pemberian Hak Guna Usaha diatas Tanah Ulayat di Kabupatten Pasaman Barat?

Pembahasan yang diteliti dalam tesis ini mempunyai perbedaan, walaupun tesisnya tentang perjanjian penyerahan tanah ulayat di Pasaman Barat, namun subjek penelitiannya tidak sama. Tesis ini membahas tentang perjanjian penyerahan Tanah Ulayat Nagari yang terletak di Nagari Koto Baru dan Nagari IV Koto Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang digunakan untuk usaha perkebunan oleh PT Primata Mulia Jaya, sedangkan tesis yang penulis teliti adalah penyerahan Tanah Ulayat Nagari yang ada di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat yang digunakan untuk usaha perkebunan oleh PT Permata Hijau Pasaman, tentunya mekanisme penyerahannya juga akan berbeda yangmana Pada Tesis Rizky Aprianto investor dicari langsung oleh Ninik Mamak Penguasa Ulayat, sedangkan yang penulis teliti penyerahan tanah ulayat tidak diserahkan secara langsung oleh penguasa ulayat melainkan melalui Kepala Derah/Bupati.

Perbedaan lainnya, tesis yang penulis teliti selain membahas tentang penyebab sengketa, juga membahas tentang cara penyelesain sengketa yang ditempuh para pihak baik itu melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Berbeda dengan tesis Rezky Aprianto yang membahas akibat hukum jika salah satu pihak *wanprestasi* dalam perjanjian yang telah disepakati dalam pemberian Hak Guna Usaha diatas tanah ulayat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara pengorganisasian dan implementasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.¹³

Sedangkan Teori berasal dari kata *theoria* yang mempunyai arti pandangan atau wawasan. Secara umum, teori ialah pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis dalam melakukan sesuatu. Dalam teori hukum, kata teori diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang sedemikian dirumuskan, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dikaji. Setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁴ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori itikad baik; teori living law; dan teori keadilan.

a. Teori Itikad Baik

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan ke II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.23

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.4-5

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya itikad baik menjadi syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian. Sedangkan menurut Munir Fuady, rumusan Pasal ini mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “perbuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal perbuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang halal” dalam Pasal 1320 tersebut.¹⁵

Sistem hukum indoneisa mengenal dua jenis Itikad baik yaitu:

- 1) Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- 2) Itikad baik dalam arti subyektif, merupakan itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda itikad baik ini bias diartikan dengan kejujuran.¹⁶ Itikad baik dalam arti subyektif bias diartikan kejujuran seseorang terhadap suatu perbuatan hukum berdasarkan sikap batin seseorang pada

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 81.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm 25.

waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku ke II KUHPerdara.

Dalam penelitian ini, teori itikad baik digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait perjanjian penyerahan Tanah Ulayat Nagari Kapa kepada pemerintah daerah untuk keperluan usaha perkebunan yang dialihkannya status tanah ulayat menjadi tanah Negara. Dalam penyelesaiannya dapat digunakan Teori *Culpa in Contrahendo* dari Rudolf von Jhering, yang menyatakan jika dikemudian hari dapat dibuktikan tentang adanya itikad buruk dibalik proses penyerahan tanah itu, maka status tanah tersebut harus dikembalikan kepada kondisi awal seperti sebelum terjadinya perjanjian penyerahan tanah.

b. Teori Living Law

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *The Living Law* dalam bentuk kebiasaan (*Costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya.. Pusat kegiatan dari perkembangan hukum terletak dalam masyarakat itu sendiri bukan terletak pada undang-undang ataupun putusan pengadilan.

Living Law di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Artinya keberadaan Living Law atau hukum yang tumbuh dimasyarakat atau yang disebut hukum adat dihormati dan diakui dalam konstitusi.

Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia antara lain:

- 1) Kedudukan hukum adat memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis.
- 2) Didalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis yaitu Living Law atau hukum Adat.
- 3) Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa.

Hukum tanah Nasional yang berlaku di Indonesia adalah UUPA

Pasal 5 UUPA menyatakan:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹⁷

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa negara Indonesia telah memberi tempat dan pengakuan terhadap eksistensi Hukum Adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar menguasai masyarakat hukumnya. Dalam hal ini dapat dimengerti bahwa UUPA adalah hukum positif hukum adat yang juga *Living Law*. Hukum adat adalah jiwa dari UUPA.¹⁸

c. Teori Keadilan

Keadilan menurut Hans Kelsen didalam bukunya *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan social. Dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁹

Aristoteles menggolongkan keadilan menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Keadilan distributive, ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut prestasinya.
- 2) Keadilan commutatif, ialah keadilan yang memberikan sama bnyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinta dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

¹⁸ Endang Suhendar, *Menuju Keadilan Agraria*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), hlm. 103

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hlm.7.

²⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (cetakan kedua puluh enam Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlml.11-12.

Berdasarkan hukum nasional yang bersumber pada dasar dan falsafah Negara, yaitu Pancasila yang terkandung dalam sila kelima berbunyi “*keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dalam penelitian ini, penggunaan teori keadilan erat kaitannya dengan rumusan masalah penelitian ketiga terkait penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat nagari kapa untuk usaha perkebunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Adat Nagari Kapa.

2. Kerangka Konseptual

Dalam tujuan menghindari kekaburan maupun kerancuan dalam arti pengertian, maka diperlukan uraian beberapa definisi dan beberapa konsep. Adapun definisi dan konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal berikut :

a. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti sengketa ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.²¹ Dalam kehidupan sehari-hari sengketa juga sering disebut sebagai konflik. Konflik berasal dari bahasa inggris yaitu *conflict* sedangkan sengketa berasal dari kata *dispute*, Keduanya mempunyai konsep yang sama dalam mendiskripsikan situasi dan kondisi seseorang atau beberapa orang maupun beberapa pihak yang sedang mengalami perselisihan. Konflik mempunyai pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan individu dengan kelompok pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama.²²

Sengketa merupakan kondisi dimana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya tersebut. Apabila suatu kondisi menyebabkan perselisihan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²³ Sedangkan Takdir Rahmadani berpendapat bahwa sengketa ialah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.²⁴

Setiap sengketa yang terjadi antara para pihak harus diselesaikan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menghindari perselisihan yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi.

b. Pemanfaatan

²² Ramelan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm.145

²³ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 13

²⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.²⁵

Pemanfaatan tanah ulayat dijelaskan dalam Pasal 9 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizing penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku;
- 2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian penguasaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintah nagari.
- 4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat 2 dan ayat 3, dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.
- 5) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Tujuan pengaturan mengenai pemanfaatan tanah ulayat ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah untuk tetap

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Hlm.711.

melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkauau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Pemanfaatan Tanah Ulayat yang dimaksud disini memiliki arti penguasaan oleh pihak ketiga bukan oleh anggota internal. Artinya dalam kegiatan pemanfaatan tanah ulayat tidak dilakukan oleh Ninik Mamak ataupun Masyarakat Hukum Adat melainkan pihak dari luar seperti Investor.

c. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat, tanah ulayat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing sukuyang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Penguasaan terhadap tanah ulayat oleh masyarakat adat disebut Hak Ulayat.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Dalam UUPA tidak menjelaskan tentang hak

ulayat, yang ada dalam kepustakaan hukum adat yang disebut *beschikkingrecht* yang artinya hak atas tanah dari masyarakat tertentu yang di beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan berbagai nama.

Boedi Harsono, (2003:185-186) berpendapat bahwa hak ulayat meliputi semua tanah yang ada didalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Sedangkan G. Kertasapoetra Etal (1985:88) berpendapat bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan desa atau suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan hak menguasai dari Negara, disini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menentukan serta menyelenggarakan penggunaan tanah di wilayah itu sendiri. Pasal 1 Ayat (6) Perda No.16 Tahun 2008 yang merupakan Perda daerah Sumatera Barat yang menjelaskan :

“hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikusai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Profinsi Sumatera Barat.”

Masyarakat adat sumatera barat atau yang disebut Masyarakat

Adat Minangkabau, membedakan tanah ulayat menjadi 4 (Empat)

yaitu Tanah Ulayat Rajo, Tanah Ulayat Kaum, Tanah Ulayat Suku

dan Tanah Ulayat Nagari. Berdasarkan penelitian yang penulis bahas, jenis tanah ulayat yang menjadi persoalan adalah tanah ulayat nagari yang terletak di Nagari Kapa, yang penguasaannya semestinya menjadi hak seluruh suku yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah terkait sengketa tanah ulayat nagari yang dimanfaatkan oleh investor yaitu PT Permata Hijau Pasaman untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Kapa yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui Non Litigasi maupun secara litigasi.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat melakukan sesuatu dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi arti Metodologi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian mengandung arti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu hal hingga menyusun laporan.²⁶

Bambang Waluyo berpendapat bahwa didalam penelitian hukum terdapat berbagai macam jenis dan tipe penelitian tergantung sudut pandang dan cara peninjauannya, yang pada umumnya suatu penelitian hukum dapat

²⁶ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal.1

ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan serta penerapan dari sudut disiplin ilmu. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena kaitannya erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.²⁷

Menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan suatu proses penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis yang berencana yang dilandasi oleh metode ilmiah. Seluruh proses penelitian adalah suatu proses yang terkait dan berkesinambungan. Terdapat suatu benang merah yang dapat ditarik berawal dari pemilihan judul serta perumusan masalah yang harus sesuai dengan tujuan hukum. Dengan tinjauan pustaka yang dikemukakan dapat dilihat kerangka berfikir yang berhubungan dengan penunjang penelitian. Kerangka berfikir ini tidak dapat diwujudkan tanpa merinci cara-cara melakukan penelitian yang menerangkan tentang bagaimana proses data diperoleh, variable apa saja yang menjadi focus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah penelitian.²⁸

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* atau biasa disebut *socio-legal research*, yaitu penelitian

²⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.7

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 27

dengan mengkaji norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, guna mengetahui bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dengan sistem wawancara, sehingga dihasilkan kejelasan tentang hal yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum jika ditinjau dari sifat penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian berupa :

- a. Penelitian Eksploratoris, ialah penelitian berupa penjajahan, mencari keterangan, penjelasan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini juga sering disebut *feasibility study* yang artinya memperoleh data awal. Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang segala sesuatu gejala yang akan diteliti masih kurang atau bahkan belum ada sama sekali.
- b. Penelitian Deskriptif, ialah penelitian yang sifatnya menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Tujuannya untuk memberikan data yang sedetail mungkin baik itu tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, maksudnya agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah

mempunyai atau mendapatkan gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

- c. **Penelitian Eksplanatoris**, ialah penelitian yang bersifat menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa terhadap hasil penelitian yang ada.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis. Istilah analitis artinya ialah mengelompokkan, menggabungkan secara sistematis untuk mendapatkan data atau informasi mengenai factor-faktor yang mempengaruhinya, pelaksanaan berbagai aturan dengan penanganan kasus serta sebagaimana cara penyelesaiannya. maka oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun gambarann terkait kondisi dan keadaan mengenai sengketa pemanfaatan tanah ulayat nagari untuk usaha perkebunan sawit di Nagari Kapa. Selanjutnya dianalisa dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta Pihak BPN Selaku yang menerbitkan HGU dan juga berpedoman kepada bahan pustaka.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun

laporan dari dokumen yang tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti.²⁹ Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara langsung yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, maupun orang yang mengetahui terkait masalah yang diteliti. Responden yang peneliti pilih yaitu Tokoh Adat, Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat dan BPN selaku pihak yang menerbitkan HGU.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah yang didapatkan dari kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 2009), hlm.105-106

iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

iv. Peraturan Menteri Dalam Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

v. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Usaha Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

vi. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

vii. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, makalah, karya ilmiah serta artikel-artikel yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

b. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi yang relevan untuk dikaji yang sumber datanya berasal dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersumber dari beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Hukum Pascasarjana Universitas Andalas
- d) Perpustakaan Daerah Pasaman Barat

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya masalah dalam kehidupan yang sebenarnya. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Kapa, sehingga diperlukan dilakukan penelitian dengan Ninik Mamak, tokoh adat dan tokoh masyarakat adat

yang ada di Nagari Kapa dan di Kantor BPN Pasaman Barat yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian dengan cara menumpulkan, membaca dan mempelajari bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta artikel yang dapat mendukung penelitian yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian dengan cara mendapatkan data melalui Tanya jawab dengan responden secara lisan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan sengketa tanah ulayat Nagari Kapa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *teknik editing* (merapikan data) yang berasal data primer dan sekunder yang telah diperoleh. *Teknik editing* dilakukan dengan caramengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian kedalam kategori masing-masing sehingga penulisan

akan menjadi teratur dan sistematis. *Teknik editing* bertujuan untuk menghindari data yang tidak relevan, salah ataupun keliru yang dapat menimbulkan keraguan.

b. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto didalam bukunya menyebutkan:

“setelah dilakukan pengolahan data maka kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga dapat kesimpulan tentang pelaksanaan.”

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan penelitian ini, data yang sudah didapat melalui wawancara dan analisis peraturan perundang-undangan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan terkait sengketa pemanfaatan tanah ulayat nagari untuk usaha perkebunan sawit oleh PT PHP di Nagari Kapa yang kemudian ditarik kesimpulannya.